



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 15/Pdt.G/2010/PTA Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, yang telah memberi kuasa kepada Nur Hayani, S.H., Yusron Effendi, S.H. Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara HARYANI EFFENDI, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jalan Batas No. 7 Cipinang Muara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Nopember 2009, selanjutnya disebut Termohon/ Pembanding;

m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, yang telah memberikan kuasa kepada ACHMAD SYAMSUDDIN, S.H. umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Hakim Agung, tempat tinggal di Jl. Qmari Raya No. 53 B RT.03 RW.13, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 02 Juni 2009, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 20 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqaidah 1430 H Nomor 513/Pdt.G/2009/PA.Tgrs yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

#### Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigarkasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Membebaskan Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonsensi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonsensi sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Rekonsensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu, melepaskan rindu dan mengajak bermain anak tersebut, selama tidak mengganggu kepentingan anak dan atas seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak hadlanah;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah/biaya hidup anak tersebut setiap bulannya uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 513/Pdt.G/2009/PA.Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2009, pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding Termohon tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 25 Nopember 2009 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Membaca dan memperhatikan catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 12 Februari 2010 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Pembanding ada menyerahkan memori banding dengan suratnya tanggal 16 Februari 2010, juga Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas banding (inzage);

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dengan cermat berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa sebagai alasan/dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya menyatakan: kurang lebih sejak tahun 2006 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, yang menjadi sebabnya adalah:

- Antara Pemohon dengan Termohon sudah sama-sama tidak ada rasa saling percaya;
- Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh lagi kepada Pemohon;
- Termohon mencemarkan nama baik Pemohon;
- Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

Puncaknya keretakan tersebut terjadi sejak 4 (empat) bulan yang lalu, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Dalil yang dikemukakan oleh Pemohon ini dibantah oleh Termohon, akan tetapi Termohon juga mengakui bahwa Pemohon selalu marah-marah dan melakukan KDRT secara fisik di depan anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari segi proses persidangan yang telah dilakukan oleh hakim tingkat pertama, telah dilakukan *mediasi*, ternyata tidak berhasil dan telah ditunjuk HAKAM dari kedua belah pihak, juga tidak berhasil dan usaha perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama setiap persidangan, juga tidak berhasil. Oleh sebab itu, majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar. Oleh sebab itu, dapat dijadikan pertimbangan sendiri ditingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan khusus dalam KONVENSİ ini, apa yang diputuskan oleh hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga dapat dikuatkan;

### DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon/Penggugat adalah merupakan gugat balik dari gugatan konvensi. Oleh sebab itu, harus dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan waktu pemeriksaan permohonan cerai Pemohon/Tergugat rekonvensi, dimana Pemohon/Tergugat rekonvensi sebelum dinikahkan dengan Termohon/Penggugat rekonvensi **telah melakukan hubungan badan**, dan setelah perkaranya didaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa **masih melakukan hubungan suami isteri** dengan Termohon/Penggugat rekonvensi, hal ini tidak dibantah sedikitpun oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi dalam sidang-sidang berikutnya atau kemungkinan sengaja tidak menjawab. Oleh sebab itu, apa yang dijelaskan oleh Termohon/Penggugat rekonvensi dalam jawabannya tanggal 30 Juni 2009 tersebut **berat dugaan benar adanya**;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon/Penggugat rekonvensi tentang uang nafkah selama belum menikah lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama "tuntutan tersebut **tidak jelas** dan selama persidangan, Termohon/Penggugat rekonvensi tidak pernah menyebutkan dasar hukum tuntutan tersebut.....Oleh karena itu, tuntutan Termohon/Penggugat rekonvensi tersebut patut ditolak", pertimbangan hakim tingkat pertama ini tidak benar. Oleh sebab itu, majelis Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" jo Pasal 149 huruf (a),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh sebab itu, untuk tuntutan Termohon/Penggugat rekonvensi tentang **nafkah sebelum Penggugat menikah** tersebut harus dibaca **nafkah iddah** selama masa iddah, yang jumlahnya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena **nafkah iddah** tersebut tidak disebutkan dalam gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, secara ex officio Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami Termohon/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya (nafkah iddah) selama masa iddah tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai uang mut'ah yang dituntut oleh Termohon/Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hal ini sesuai dengan dalil yang dikemukakan dalam pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi majelis Pengadilan Tinggi Agama mencermati hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim tingkat pertama menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Penggugat rekonvensi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ternyata dalam putusan hanya berbunyi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Sesuai dengan pertimbangan majelis Pengadilan Tinggi Agama alinea pertama di bawah DALAM REKONVENSI di atas, maka majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai apa yang telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama, yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perlu ditambah. Oleh karena **perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi (suami)**, sehingga menjadi Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi kepada Termohon/Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 3 tahun. Berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka **hak hadlanah** anak tersebut diberikan kepada **ibunya**, sedangkan biaya pemeliharannya sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) ditanggung oleh ayahnya (Pemohon/Tergugat rekonvensi);

Menimbang, bahwa mengenai biaya pemeliharaan anak sebagaimana pertimbangan di atas, harus diperkirakan jumlahnya akan bisa biaya tersebut untuk hidup (sekurang-kurangnya) biaya untuk makan bagi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, maka majelis Pengadilan Tinggi Agama menganggap perlu menambah dari yang diputuskan oleh hakim tingkat pertama sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pengembalian foto-foto pigura pernikahan Termohon/Penggugat rekonvensi dan Pemohon/Tergugat rekonvensi dan izin menempati rumah. Dalam hal ini pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dinyatakan **"tidak dapat dipertimbangkan....."**Oleh karenanya, tuntutan tersebut **patut ditolak**". Majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut **"keliru"**, oleh karena foto-foto figura tersebut tidak dijelaskan jumlahnya, dan besarnya berapa ? Sudah diberikan bingkai atau belum ? Maka dari itu, seharusnya oleh karena yang dituntut oleh Termohon/Penggugat rekonvensi itu tidak ada kejelasannya secara rinci, maka **harus dinyatakan tidak dapat diterima** bukan **ditolak**, begitu juga Termohon/Penggugat rekonvensi "mohon izin menempati rumah", seharusnya hakim menanyakan kepada Penggugat "untuk berapa lama", dan seharusnya hakim meminta tanggapan dari Pemohon/Tergugat rekonvensi terlebih dahulu, setelah itu baru dianggap gugatan tersebut tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), seharusnya gugatan yang tidak jelas tersebut, harus dinyatakan tidak **dapat diterima (N.O)** bukan **ditolak** sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 35 alinea terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, oleh karena dalam konvensi putusan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga dapat dikuatkan, sedangkan dalam rekonvensi oleh karena gugatan ini merupakan **assesoir dari gugatan Konvensi**, maka majelis Pengadilan Tinggi Agama perlu merubah dan menambah pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut. Untuk itu, majelis Pengadilan Tinggi Agama dapat menguatkan putusan a quo dengan perbaikan amarnya (terutama dalam rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon pada Pengadilan tingkat pertama dan kepada Termohon/Pembanding pada Pengadilan tingkat banding;

Mengingat Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 513/Pdt.G/2009/PA.Tgrs. tanggal 20 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqaidah 1430 H, dengan perbaikan diktum amarnya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING);

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu, melepaskan rindu dan mengajak bermain anak tersebut, selama tidak mengganggu kepentingan anak dan atas seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlanah;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah/biaya hidup anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya uang minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1431 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Ali Umar Surin, S.H., Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H. dan Drs. H. Helmy Thohir, masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2010/PTA.Btn tanggal 12 Februari 2010, didampingi oleh Hidayat, S.H., Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q, M.H.**

**Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.**

Hakim anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

**Drs. H. Helmy Thohir**

**Hidayat, S.H.**

## Rincian biaya perkara

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Biaya Proses.....   | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi ..... | Rp. 5.000,-   |
| 3. Biaya Material..... | Rp. 6.000,-   |

---

|              |               |
|--------------|---------------|
| Jumlah ..... | Rp. 150.000,- |
|--------------|---------------|





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :  
Panitera,

Ttd.

**Agus Zainal Mutaqien**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)